

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 14/Per/M.KUKM/VII/2006

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS DANA PENJAMINAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN
UNTUK KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam perekonomian nasional, diperlukan upaya peningkatan kemampuan akses KUKM terhadap sumber pendanaan dari perbankan melalui peningkatan peran lembaga penjaminan;
 - b. bahwa pengaturan mengenai upaya untuk meningkatkan akses KUKM terhadap sumber pendanaan dari perbankan dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal kerja dan atau modal investasi bagi KUKM, melalui penyediaan Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan bagi KUKM yang diatur dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 32/Per/M.KUKM/XI/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan kodifikasi Pedoman Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan, perlu mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
16. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 70/Kep/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA PENJAMINAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN UNTUK KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)** yang selanjutnya disebut **Dana Penjaminan** adalah dana yang digunakan sebagai penjaminan dari setiap Kredit dan Pembiayaan yang disalurkan Penerima Jaminan kepada KUKM Terjamin sesuai dengan Peraturan ini.
2. **Penjaminan Kredit dan Pembiayaan** adalah perjanjian tambahan yang dibuat oleh Perusahaan Penjamin dengan Penerima Jaminan yang memberikan kewajiban kepada Perusahaan Penjamin untuk membayar ganti rugi kepada Penerima Jaminan apabila KUKM Terjamin tidak dapat melunasi kewajibannya.
3. **Kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Penerima Jaminan dengan KUKM Terjamin yang mewajibkan KUKM

Terjamin melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

4. **Pembiayaan** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang digunakan untuk investasi atau modal kerja berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Penerima Jaminan dengan KUKM Terjamin dengan pola syariah, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi pokok Pembiayaan tersebut kepada Penerima Jaminan setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran imbalan atau bagi hasil.
5. **Pengelola Dana Penjaminan** adalah perusahaan penjamin atau lembaga lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Deputi dan melakukan kerjasama dalam Pengelolaan Dana Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
6. **Perusahaan Penjamin** adalah badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan yang kegiatan usahanya melakukan usaha penjaminan kepada KUKM Terjamin yang melakukan kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
7. **Penerima Jaminan** adalah bank, lembaga Pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam Sekunder dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Sekunder, atau Kreditur lainnya yang menyalurkan Kredit dan Pembiayaan kepada KUKM Terjamin.
8. **Gearing Ratio** adalah perbandingan antara batas maksimal penjaminan yang dapat diberikan dengan ekuitas yang dimiliki Perusahaan Penjamin.
9. **Sertifikat Penjaminan** adalah dokumen yang menyatakan kesediaan Penjamin untuk memberikan penjaminan atas fasilitas Kredit dan Pembiayaan yang diberikan Penerima Jaminan kepada KUKM Terjamin.
10. **Imbal Jasa Penjaminan** adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh KUKM terjamin kepada Perusahaan Penjamin atas Penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjamin kepada KUKM Terjamin.
11. **Klaim** adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan Penerima Jaminan akibat KUKM Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan.
12. **Subrogasi** adalah pengalihan hak-hak Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjamin setelah Perusahaan Penjamin membayar Klaim kepada Penerima Jaminan sesuai yang diperjanjikan.
13. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorang dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku.
14. **KSP/USP Koperasi** adalah Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

15. **Koperasi Simpan Pinjam Sekunder** adalah koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.
16. **Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah** adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah).
17. **Usaha Kecil** adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Kecil yang berlaku.
18. **Usaha Menengah** adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Inpres Nomor 10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
19. **KUKM Calon Terjamin** adalah unit usaha yang memenuhi kriteria Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang diajukan oleh Penerima Jaminan untuk memperoleh Penjaminan.
20. **KUKM Terjamin** adalah setiap Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah yang menerima Kredit dan Pembiayaan dari Penerima Jaminan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.
21. **Rekening Dana Penampungan** adalah rekening yang dibuka oleh Pengelola Dana Penjaminan pada Bank, khusus untuk menampung pencairan awal Dana Penjaminan, pengembalian dana dari Rekening Dana Penjaminan yang tidak digunakan lagi sebagai jaminan dari KUKM Terjamin serta untuk menampung hasil penagihan Kredit dan Pembiayaan tertunggak atau hasil Subrogasi yang menjadi hak Dana Penjaminan.
22. **Rekening Dana Penjaminan** adalah rekening dan atau suatu penempatan dana yang dibuka oleh Pengelola Dana Penjaminan pada Penerima Jaminan, khusus untuk menampung pemindahbukuan dana dari Rekening Dana Penampungan yang dijadikan sebagai jaminan atas Kredit dan Pembiayaan yang disalurkan oleh Penerima Jaminan kepada KUKM Terjamin.
23. **Rekening Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian KUKM** (selanjutnya disebut **Rekening Pembinaan**) adalah rekening yang dibuka oleh Pengelola Dana Penjaminan pada Penerima Jaminan, khusus untuk menampung hasil/jasa Rekening Dana Penampungan dan Rekening Dana Penjaminan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Dana Penjaminan.
24. **Profesi Penunjang** adalah akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris dan profesi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

25. **Rencana Anggaran Belanja Dana Penjaminan** selanjutnya disebut **RAB** adalah dokumen perencanaan anggaran belanja pelaksanaan Dana Penjaminan.
26. **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** (selanjutnya disebut **LPDB-KUMKM**) merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
27. **Rekening Penjaminan LPDB–KUMKM** adalah Rekening yang dibuka oleh LPDB-KUMKM untuk menampung hasil pengelolaan Dana Penjaminan yang dialokasikan kepada LPDB-KUMKM untuk mendukung pelaksanaan penjaminan sesuai dengan Peraturan ini.
28. **Tim Penjaminan** adalah Tim yang dibentuk oleh Deputi untuk membantu pelaksanaan Dana Penjaminan.
29. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan kerjasama penjaminan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
30. **Deputi** adalah Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
31. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II
Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan dan Sasaran
Pasal 2

- (1) Maksud penyediaan Dana Penjaminan adalah untuk membantu KUKM yang mempunyai usaha layak namun belum mempunyai agunan yang cukup sesuai dengan ketentuan Penerima Jaminan agar dapat memperoleh Kredit dan Pembiayaan.
- (2) Tujuan dari penyediaan dana penjaminan ini adalah:
 - a. KUKM dapat mengembangkan dan/atau meningkatkan usahanya sehingga diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usahanya.
 - b. Membantu Program pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
- (3) Sasaran program penjaminan Kredit dan Pembiayaan meliputi :
 - a. KUKM Calon Terjamin potensial dan layak untuk mengajukan permohonan Kredit dan Pembiayaan kepada Penerima Jaminan, namun belum mempunyai agunan yang cukup sesuai dengan ketentuan persyaratan Kredit dan Pembiayaan dari Penerima Jaminan; dan

- b. penjaminan dapat diberikan kepada KUKM untuk keperluan restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan, Kredit dan Pembiayaan untuk konstruksi, Kredit perumahan rakyat.

Bagian Kedua
Persyaratan KUKM Calon Terjamin
Pasal 3

Persyaratan KUKM Calon Terjamin memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Koperasi, Perseroan Terbatas, Perorangan, CV, Firma atau badan usaha lainnya;
- b. memiliki dan menjalankan usaha produktif;
- c. lokasi KUKM Calon Terjamin termasuk dalam wilayah kerja Penerima Jaminan; dan
- d. KUKM Calon Terjamin mengajukan permohonan Kredit dan Pembiayaan kepada Penerima Jaminan dan dinyatakan layak untuk diberikan Kredit dan Pembiayaan oleh Penerima Jaminan.

BAB III
MEKANISME PENJAMINAN
Bagian Kesatu
Bentuk Penjaminan
Pasal 4

Mekanisme Penjaminan adalah:

- a. penjaminan Kredit dan Pembiayaan kepada KUKM Terjamin diberikan dalam bentuk Sertifikat Penjaminan yang diterbitkan oleh Perusahaan Penjamin; dan
- b. penjaminan Kredit dan Pembiayaan maksimum sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan secara otomatis, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

Bagian Kedua
Pembagian Risiko Penjaminan
Pasal 5

Pembagian Risiko Penjaminan sebagai berikut:

- a. risiko penjaminan Kredit dan Pembiayaan kepada Penerima Jaminan ditetapkan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau mengikuti ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Penjamin dengan syarat tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. pembagian risiko penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada Penerima Jaminan sebagaimana dimaksud huruf a yaitu ditanggung oleh Perusahaan Penjamin paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan Dana Penjaminan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen), kecuali ditentukan lain oleh suatu kesepakatan oleh para pihak yang terkait, dengan syarat total risiko penjaminan yang ditanggung Perusahaan

Penjamin dan Dana Penjaminan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen); dan

- c. batas risiko Dana Penjaminan yang dipertanggungjawabkan dalam penjaminan paling banyak nilainya sebesar dana pada Rekening Dana Penjaminan.

Bagian Ketiga Tatacara Penjaminan Pasal 6

Tatacara Penjaminan sebagai berikut:

- a. KUKM Calon Terjamin mengajukan permohonan Kredit/ Pembiayaan kepada Penerima Jaminan;
- b. Penerima Jaminan melakukan analisa kelayakan atas permohonan KUKM Calon Terjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Jaminan;
- c. Penerima Jaminan berhak dan berwenang menyetujui atau menolak permohonan Kredit / Pembiayaan KUKM Calon Terjamin;
- d. apabila permohonan Kredit/Pembiayaan KUKM Calon Terjamin disetujui oleh Penerima Jaminan namun yang bersangkutan dinilai belum mampu memenuhi nilai penjaminan/agunan yang dipersyaratkan, maka Penerima Jaminan dapat mengajukan permohonan penjaminan kepada Deputi dan Perusahaan Penjamin;
- e. Deputi meminta Perusahaan Penjamin untuk memproses dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Penjamin;
- f. perusahaan Penjamin memproses, meneliti serta dan memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan Penerima Jaminan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan yang diajukan oleh Penerima Jaminan diterima lengkap oleh Perusahaan Penjamin;
- g. apabila Perusahaan Penjamin menyetujui permohonan penetapan KUKM Terjamin, maka Perusahaan Penjamin wajib menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) kepada Penerima Jaminan dengan tembusan kepada Deputi;
- h. apabila KUKM Calon Terjamin telah membayarkan imbal jasa penjaminan melalui Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjamin maka Perusahaan Penjamin wajib menerbitkan dan mengirimkan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada Penerima Jaminan; dan
- i. ketentuan mengenai pelaksanaan dan prosedur penjaminan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama Perusahaan Penjamin dan Penerima Jaminan.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA PENJAMINAN
Pasal 7

- (1) Pengelolaan Dana Penjaminan diselenggarakan oleh Perusahaan Penjamin yang telah ditetapkan sebagai Pengelola Dana Penjaminan.
- (2) Pengelola Dana Penjaminan mempunyai tugas:
 - a. menatalaksanakan administrasi pembukuan Dana Penjaminan;
 - b. membuka Rekening Dana Penampungan, Rekening Dana Penjaminan serta Rekening Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian KUKM pada Penerima Jaminan;
 - c. melaksanakan pemindahbukuan, pencairan atau pendebitan dana-dana dalam Rekening Dana Penampungan, Rekening Dana Penjaminan dan Rekening Pembinaan;
 - d. menyiapkan dokumen persyaratan pencairan Dana Penjaminan;
 - e. membayarkan klaim penjaminan yang menjadi tanggungan Dana Penjaminan kepada Penerima Jaminan; dan
 - f. menempatkan Dana Penjaminan pada bank atau Penerima Jaminan.
- (3) Hasil pengelolaan Dana Penjaminan berupa hasil jasa penempatan Dana Penjaminan pada Bank atau Penerima Jaminan dan/ atau bentuk penempatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pengelolaan Dana Penjaminan dan disetorkan langsung ke Rekening Pembinaan.
- (5) Hasil pengelolaan Dana Penjaminan dialokasikan untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. penumbuhan Dana Penjaminan dan cadangan klaim;
 - b. pembayaran jasa pengelolaan Dana Penjaminan;
 - c. pembayaran jasa profesi penunjang (apabila diperlukan);
 - d. pembayaran jasa monitoring dan evaluasi; dan
 - e. jasa pembinaan.
- (6) Pembayaran hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur oleh Pengelola Dana Penjaminan sebagai berikut :
 - a. pembayaran untuk penumbuhan Dana Penjaminan dan cadangan klaim sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a disetor langsung ke Rekening Dana Penampungan;
 - b. pembayaran untuk jasa pengelolaan Dana Penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b dengan cara Pengelola Dana Penjaminan memotong langsung Rekening Pembinaan yang menjadi haknya; dan
 - c. pembayaran untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, d dan e dilakukan dengan cara disetor langsung ke Rekening Penjaminan LPDB-KUMKM.

- (7) Ketentuan penggunaan Rekening Penjaminan LPDB-KUMKM akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (8) Ketentuan mengenai besarnya alokasi hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam perjanjian kerjasama pengelolaan dana antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Pengelola Dana Penjaminan.

BAB V
PENERIMA JAMINAN
Bagian Kesatu
Kriteria Penerima Jaminan
Pasal 8

Penerima Jaminan dalam program ini wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penerima Jaminan memenuhi persyaratan kesehatan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Penerima Jaminan telah memiliki Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit/ Pembiayaan dengan Perusahaan Penjamin;
- c. sanggup menyalurkan Kredit dan Pembiayaan kepada KUKM Terjamin sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d. bersedia bekerjasama menyalurkan Kredit dan Pembiayaan dengan pola penjaminan sebagaimana diatur dalam peraturan ini; dan
- e. mendorong peningkatan gearing ratio dana penjaminan Kredit dan Pembiayaan KUKM.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban Penerima Jaminan
Pasal 9

Tugas Penerima Jaminan meliputi:

- a. menetapkan persyaratan permohonan Kredit dan Pembiayaan bagi KUKM Calon Terjamin;
- b. melakukan seleksi dan analisa atas permohonan Kredit dan Pembiayaan yang diajukan oleh KUKM Calon Terjamin;
- c. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Kredit dan Pembiayaan yang diajukan oleh KUKM Calon Terjamin;
- d. mengajukan permohonan penjaminan Kredit dan Pembiayaan kepada Deputi dan Perusahaan Penjamin;
- e. melaporkan realisasi dan perkembangan Kredit dan Pembiayaan kepada Deputi dan Perusahaan Penjamin;

- f. menyampaikan mutasi Rekening Penampungan, Rekening Dana Penjaminan dan Rekening Pembinaan kepada Deputi melalui Pengelola Dana Penjaminan;
- g. melakukan pembinaan Kredit dan Pembiayaan terhadap debitur/KUKM Terjamin; dan
- h. melakukan upaya penagihan untuk penyelesaian kewajiban dari KUKM Terjamin.

Bagian Ketiga
Ketentuan Kredit dan Pembiayaan
Pasal 10

- (1) Sumber Kredit dan Pembiayaan berasal dari dana yang disalurkan oleh Penerima Jaminan kepada KUKM Calon Terjamin berasal dari dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh Penerima Jaminan.
- (2) Ketentuan dan persyaratan serta skim penyaluran Kredit dan Pembiayaan diatur sesuai dengan ketentuan Kredit dan Pembiayaan yang berlaku pada Penerima Jaminan.
- (3) Kredit dan Pembiayaan yang dapat dijamin digunakan untuk usaha produktif baik dalam bentuk modal kerja dan atau investasi dengan sifat angsuran menurun.
- (4) Plafond Kredit dan Pembiayaan yang dapat diberikan kepada KUKM Calon Terjamin ditentukan berdasarkan hasil analisa kelayakan dan sesuai ketentuan Kredit dan Pembiayaan yang berlaku pada Penerima Jaminan.
- (5) Suku bunga/bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Jaminan.
- (6) Biaya provisi dan biaya administrasi Kredit dan Pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Jaminan.
- (7) Biaya Imbal Jasa Penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjamin menjadi beban KUKM Calon Terjamin yang dibayarkan melalui Penerima Jaminan.

BAB VI
PENCAIRAN DANA PENJAMINAN
Pasal 11

Pencairan Dana Penjaminan dari APBN dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Penerima Jaminan mengajukan permohonan penjaminan kepada Deputi dan Perusahaan Penjamin dengan melampirkan Daftar Rekapitulasi KUKM Calon Terjamin meliputi informasi identitas KUKM Calon Terjamin, jenis usaha, plafond Kredit dan Pembiayaan, serta kebutuhan penjaminan;

- b. Atas permohonan tersebut, Perusahaan Penjaminan mengajukan permohonan Dana Penjaminan kepada Deputi;
- c. Deputi menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Nominasi KUKM Calon Terjamin dan Berita Acara Keputusan Penempatan Dana Penjaminan atas nama Pengelola Dana Penjaminan pada Penerima Jaminan yang telah ditetapkan;
- d. Surat Keputusan Penetapan Nominasi KUKM Calon Terjamin selanjutnya disampaikan kepada Pengelola Dana Penjaminan;
- e. Pengelola Dana Penjaminan mengajukan permohonan pencairan Dana Penjaminan kepada Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak pada Deputi dengan tembusan kepada Menteri dengan melampirkan:
 - 1. Keputusan Deputi tentang Penetapan Nominasi KUKM Calon Terjamin;
 - 2. rekapitulasi KUKM Calon Terjamin yang dihimpun oleh Penerima Jaminan dan atau Pengelola Dana Penjaminan;
 - 3. copy Nomor Rekening Dana Penampungan atas nama Pengelola Dana Penjaminan pada Penerima Jaminan yang telah ditunjuk;
 - 4. surat pernyataan bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Penjaminan sesuai dengan peraturan ini;
 - 5. berita acara pencairan Dana Penjaminan; dan
 - 6. dokumen pencairan lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak melakukan proses pencairan Dana Penjaminan sesuai dengan ketentuan pencairan APBN Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB VII
KERJASAMA PENJAMINAN BERSAMA
Pasal 12

- (1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bersama Perusahaan Penjaminan mengembangkan kerjasama penjaminan dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama Penjaminan Bersama dilakukan untuk :
 - a. implementasi model Penjaminan kepada Pemerintah Daerah atau pihak terkait lainnya;
 - b. meningkatkan layanan penjaminan kepada KUKM Terjamin yang makin menyebar di berbagai daerah dan sektor usaha;
 - c. meningkatkan partisipasi pihak terkait dalam memberikan penjaminan Kredit dan Pembiayaan kepada KUKM;
 - d. meningkatkan keterpaduan dalam pelaksanaan program pemberdayaan KUKM dengan pihak terkait; dan
 - e. mendukung penyaluran Kredit dan Pembiayaan kepada KUKM Terjamin dengan pihak terkait.

- (3) Tata cara dan teknis pelaksanaan dari Kerjasama Penjaminan akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dengan Perusahaan Penjamin.

BAB VIII
KLAIM DANA PENJAMINAN
Bagian Kesatu
Prosedur Klaim Dana Penjaminan
Pasal 13

Klaim atas Dana Penjaminan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. hak klaim dari Penerima Jaminan atas penjaminan diatur dalam perjanjian penjaminan Kredit dan Pembiayaan antara Perusahaan Penjamin dan Penerima Jaminan.
- b. Penerima Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a berhak mengajukan klaim pencairan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin dengan tembusan kepada Deputi disertai dengan laporan/dokumen pendukung yang diperlukan.
- c. Perusahaan Penjamin memberikan keputusan persetujuan atas klaim yang diajukan oleh Penerima Jaminan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap tentang pengajuan klaim dari Penerima Jaminan.
- d. setelah Perusahaan Penjamin memberikan persetujuan pencairan penjaminan yang diajukan oleh Penerima Jaminan, Perusahaan Penjamin menyelesaikan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh Penerima Jaminan dan selanjutnya Perusahaan Penjamin berhak melakukan pendebitan atas Rekening Dana Penjaminan sebesar risiko yang ditanggung oleh Dana Penjaminan.

Bagian Kedua
Subrogasi dan Penyelesaian Kredit dan Pembiayaan
Pasal 14

- (1) Penerima Jaminan berkewajiban melakukan upaya penagihan kepada KUKM Terjamin sampai seluruh jumlah kewajiban Kredit dan Pembiayaan dilunasi oleh KUKM Terjamin.
- (2) Hasil penagihan Kredit dan Pembiayaan secara proporsional dipergunakan untuk membayar atau menyelesaikan kewajiban Kredit dan Pembiayaan dari KUKM Terjamin kepada Penerima Jaminan dan Perusahaan Penjamin serta Pengelola Dana Penjaminan.
- (3) Apabila upaya penagihan kepada KUKM Terjamin telah dilakukan, namun KUKM Terjamin belum atau tidak dapat melunasi kewajibannya, maka Penerima Jaminan akan melakukan pencairan/penjualan agunan dari KUKM Terjamin untuk digunakan sebagai penyelesaian Pembiayaan (*recovery*).

- (4) Hasil bersih penjualan agunan milik KUKM Terjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara proporsional dan digunakan untuk menutupi atau melunasi kewajiban Kredit dan Pembiayaan KUKM Terjamin yang masih terhutang dan untuk disetorkan ke Perusahaan Penjamin serta Rekening Dana Penampungan.
- (5) Apabila penggunaan hasil penjualan atau pencairan agunan KUKM Terjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), masih terdapat kelebihan (sisa), maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada KUKM Terjamin.
- (6) Penerima Jaminan akan menyampaikan laporan secara triwulan kepada Perusahaan Penjamin dengan tembusan kepada Deputi tentang perkembangan hasil penagihan dan atau pencairan/penjualan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

BAB IX
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Koordinasi pelaksanaan program Dana Penjaminan diselenggarakan oleh Deputi.
- (2) Hal-hal yang dikoordinasikan oleh Deputi dalam penyelenggaraan kegiatan penjaminan meliputi:
 - a. mengeluarkan Keputusan tentang penetapan pengelola dana penjaminan Kredit dan Pembiayaan KUKM;
 - b. memberikan usulan kepada Penerima Jaminan tentang prioritas sektor usaha KUKM yang dapat dibiayai oleh Penerima Jaminan;
 - c. melakukan koordinasi dan pengendalian program Dana Penjaminan dengan Penerima Jaminan serta instansi/ lembaga terkait;
 - d. mengusulkan kepada Menteri untuk memberi peringatan, mengalihkan dan memindahkan pengelolaan Dana Penjaminan pada pengelola dana penjaminan lainnya dalam rangka mendukung terwujudnya iklim yang kondusif dalam pelaksanaan program Dana Penjaminan;
 - e. memutuskan langkah-langkah koreksi atas pelaksanaan program fasilitasi apabila tidak sesuai dengan rencana;
 - f. memfasilitasi sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan program Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan KUKM;
 - g. menyusun dan mengajukan program atau kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian KUKM Terjamin kepada Menteri; dan
 - h. bertanggungjawab untuk melaporkan secara berkala atas perkembangan pelaksanaan program Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan KUKM kepada Menteri.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi dapat membentuk Tim Penjaminan.

- (4) LPDB-KUMKM melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 16

- (1) Penerima Jaminan membantu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Perusahaan Penjamin didalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan realisasi Kredit dan Pembiayaan.
- (2) Pengelola Dana Penjaminan secara periodik melaporkan kepada Deputi dan/ atau LPDB-KUMKM tentang perkembangan Dana Penjaminan dan pelaksanaan penjaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (3) LPDB-KUMKM melaporkan kepada Deputi tentang hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan.
- (4) Deputi melaporkan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian penjaminan kepada Menteri.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka:
 - a. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 95/Kep/M.KUKM/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 136/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 95/Kep/M.KUKM/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.1/Kep/M.KUKM/VI/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 95/Kep/M.KUKM/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 136/Kep/M.KUKM/X/2003,
 - d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 32/Per/M.KUKM/XI/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
dinyatakan tidak berlaku, kecuali:
 - a. untuk Kredit dan Pembiayaan KUKM Terjamin yang masih berjalan masih tetap berlaku sampai dengan Kredit dan Pembiayaan KUKM

Terjamin yang bersangkutan telah dilunasi dan atau diselesaikan melalui penyelesaian klaim;

- b. untuk KUKM Terjamin yang oleh karena sesuatu hal belum dapat memenuhi persyaratan ketentuan agunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dan atau belum mampu melunasi kewajiban Kredit dan Pembiayaannya kepada Bank Pelaksana pada saat jangka waktu Kredit dan Pembiayaan jatuh tempo, sehingga berpotensi menimbulkan Klaim Dana Penjaminan, maka jangka waktu dari Kredit dan Pembiayaan tersebut dapat diperpanjang maksimal selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan pada akhir perpanjangan tahun pertama harus ada penurunan plafond Kredit sesuai kemampuan KUKM Terjamin dan analisa kelayakan dari Bank Pelaksana sehingga pada akhir periode perpanjangan tahun kedua, Kredit diharapkan dapat diselesaikan/dilunasi oleh KUKM Terjamin yang bersangkutan;
 - c. untuk Kredit dan Pembiayaan KUKM yang sedang diproses penjaminannya oleh Perusahaan Penjamin, maka berlaku peraturan ini dan Perusahaan Penjaminan wajib menyelesaikannya paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berlakunya peraturan ini; dan
 - d. untuk Kredit dan Pembiayaan KUKM Terjamin yang diberikan setelah dikeluarkannya Peraturan ini, harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) sebelum Rekening Penjaminan LPDB-KUMKM dibuka, pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c, d dan e dan ayat (6) huruf c dibebankan pada Rekening Pembinaan.
 - (3) Sebelum LPDB–KUMKM dibentuk, kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan berdasarkan Peraturan ini dilaksanakan oleh Deputi.
 - (4) Berlakunya Peraturan ini tidak membatalkan dan/atau menghapuskan segala hak dan kewajiban para Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu serta tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian atau akta-akta yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Kredit dan Pembiayaan dengan pola Dana Penjaminan sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana ditentukan dalam masing-masing perjanjian atau akta-akta tersebut.
 - (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur oleh Deputi dalam ketentuan tersendiri dengan tetap memperhatikan kepentingan serta Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan ini.

BAB XII
P E N U T U P
Pasal 18

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juli 2006

Menteri Negara,

....

Suryadharma Ali